



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 386 TAHUN 2025
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi, dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah, perlu ditetapkan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2025-2026.

KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program diploma dan program sarjana tahun akademik 2025-2026.

KETIGA : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai dengan semester 12 (dua belas).

KEEMPAT : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayai.

KELIMA : Dalam hal mahasiswa melebihi semester 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberlakukan 50% (lima puluh persen) dari besaran Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

KEENAM : Pemberlakuan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA juga berlaku bagi mahasiswa sebelum tahun akademik 2025-2026 dan

dikecualikan bagi mahasiswa yang masuk kategori kelompok 1 (satu).

KETUJUH : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri kelompok 1 (satu) diterapkan kepada mahasiswa paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan jumlah mahasiswa yang diterima.

KEDELAPAN : Mahasiswa berdasarkan kelompok Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan oleh Rektor/Ketua.

KESEMBILAN : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat menambahkan kelompok uang kuliah tunggal, meliputi:

- a. program kerja sama;
 - b. kelas internasional;
 - c. mahasiswa asing;
 - d. *double degree*; dan
 - e. rekognisi pembelajaran lampau,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 386 TAHUN 2025
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2025-2026

	PERGURUAN TINGGI	FAKULTAS/ JURUSAN	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL								Mahasiswa Asing	Kerja Sama
				Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII (KIP)		
	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	Adab dan Ilmu Budaya	Bahasa dan Sastra Arab	0 - 400.000	2.400.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.250.000	2.400.000		
			Sejarah dan Kebudayaan Islam	0 - 400.000	2.400.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.250.000	2.400.000		
			Ilmu Perpustakaan (S1)	0 - 400.000	2.400.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	2.400.000		
			Sastra Inggris	0 - 400.000	2.400.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	2.400.000		
		Dakwah dan Komunikasi	Komunikasi dan Penyiaran Islam	0 - 400.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	4.800.000	5.200.000	5.800.000	2.400.000		
			Bimbingan dan Konseling Islam	0 - 400.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	4.800.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		
			Pengembangan Masyarakat Islam	0 - 400.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	4.800.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		
			Manajemen Dakwah	0 - 400.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	4.800.000	5.200.000	5.800.000	2.400.000		
			Ilmu Kesejahteraan Sosial	0 - 400.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	4.800.000	5.200.000	5.800.000	2.400.000		
		Syariah dan Hukum	Ilmu Hukum	0 - 400.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	2.400.000		
			Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)	0 - 400.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000		
			Perbandingan Madzhab	0 - 400.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000		
			Hukum Tata Negara (Siyasah)	0 - 400.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000		
			Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	0 - 400.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000		
		Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000		
			Kependidikan Islam/Manajemen Pendidikan Islam	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000		
			Pendidikan Bahasa Arab	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	2.400.000		
			Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000		
			Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Guru Roudhotul Athfal)	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	2.400.000		
			Pendidikan Matematika	0 - 400.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000		
			Pendidikan Kimia	0 - 400.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000		
			Pendidikan Biologi	0 - 400.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000		
			Pendidikan Fisika	0 - 400.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000		
			Aqidah dan Filsafat Islam	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		
		Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		
			Ilmu Hadis	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		

	PERGURUAN TINGGI	FAKULTAS/ JURUSAN	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL								Mahasiswa Asing	Kerja Sama
				Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII (KIP)		
			Studi Agama-Agama	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		
			Sosiologi Agama	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		
			Studi Islam	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		
		Sains dan Teknologi	Matematika	0 - 400.000	2.500.000	3.800.000	4.300.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000		
			Fisika	0 - 400.000	2.500.000	3.800.000	4.300.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000		
			Kimia	0 - 400.000	2.500.000	4.250.000	4.850.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000		
			Biologi	0 - 400.000	2.500.000	4.150.000	4.850.000	5.500.000	6.250.000	7.000.000	2.400.000		
			Teknik Informatika	0 - 400.000	3.000.000	5.000.000	6.800.000	7.500.000	8.250.000	9.000.000	2.400.000		
			Teknik Industri	0 - 400.000	3.000.000	4.750.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000	8.500.000	2.400.000		
			Arsitektur	0 - 400.000	3.000.000	4.750.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000	8.500.000	2.400.000		
			Sains Biomedis	0 - 400.000	2.500.000	4.250.000	4.850.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000		
		Ilmu Sosial dan Humaniora	Psikologi	0 - 400.000	2.500.000	4.000.000	4.550.000	5.450.000	6.000.000	6.700.000	2.400.000		
			Sosiologi	0 - 400.000	2.500.000	4.000.000	4.500.000	5.250.000	5.950.000	6.500.000	2.400.000		
			Ilmu Komunikasi	0 - 400.000	2.500.000	4.000.000	4.550.000	5.450.000	6.000.000	6.700.000	2.400.000		
		Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah	0 - 400.000	2.900.000	3.900.000	4.900.000	5.800.000	6.200.000	6.800.000	2.400.000		
			Perbankan Syariah	0 - 400.000	2.900.000	3.900.000	4.900.000	5.800.000	6.200.000	6.800.000	2.400.000		
			Manajemen Keuangan Syariah (Keuangan Syariah)	0 - 400.000	3.200.000	4.300.000	5.400.000	6.300.000	7.000.000	7.500.000	2.400.000		
			Akuntansi Syariah	0 - 400.000	2.900.000	3.900.000	4.900.000	5.800.000	6.200.000	6.800.000	2.400.000		